



PUTUSAN

Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI WIDIANTO Bin ANTENG KOMEDI**
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/14 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai,
Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
8. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024.
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2025;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M Aras Nai, S.H.,M.H. dan rekan pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum A:-Mathur" Alamat Jalan Danau Aji RT/RW 029/000, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kab Kukar, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 022/LBH-AM/SK/III/2024, tanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 185/SK/2024/PN Trg, tertanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-. 195./TNGGA/ 07/ 2024, tanggal 09 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HERI WIDIANTO Bin ANTENG KOMEDI pada Hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 22.00 WITA terdakwa didatangi Sdra EDI (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan menitipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket untuk dijual kembali oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Pada saat itu terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari Sdra EDI (DPO) dari yaitu mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA saat sedang duduk di pondok belakang rumahnya terdakwa ditangkap oleh saksi MOH MUKHLIS dan saksi SAPRIADI (keduanya anggota Polsek Muara Muntai) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di sekitar Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket isi sabu-sabu dengan berat kotor 1,06

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol enam) gram, uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna merah, 1 (satu) buah kotak mata pisau cutter warna putih yang didalamnya berisi pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna biru-putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk Aqua. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 028/10817.01.BB/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUDI LESMANA dengan rincian Nomor Urut 1 barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat kotor 1,06 gram dan berat bersih 0,66 gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0,02 gram, disisihkan untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : LS61EC/III/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 Maret 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERI WIDIANTO Bin ANTENG KOMEDI pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 22.00 WITA terdakwa didatangi Sdra EDI (DPO) di rumahnya yang berada di Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan menitipkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket untuk dijual

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh terdakwa dan terdakwa menyanggupinya. Pada saat itu terdakwa berencana menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat upah dari Sdra EDI (DPO) yaitu mengonsumsi sabu-sabu secara gratis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WITA saat sedang duduk di pondok belakang rumahnya terdakwa ditangkap oleh saksi MOH MUKHLIS dan saksi SAPRIADI (keduanya anggota Polsek Muara Muntai) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di sekitar Desa Perian RT.007, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 1 (satu) poket isi shabu-shabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas merk "Tokai" warna merah, 1 (satu) buah kotak mata pisau cutter warna putih yang didalamnya berisi pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna biru-putih, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air mineral merk Aqua . Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sabu dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Tenggarong Nomor : 028/10817.01.BB/2024 tertanggal 16 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang BUDI LESMANA dengan rincian Nomor Urut 1 barang bukti 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat bersih 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal warna putih berat kotor 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram , disisihkan untuk pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN Samarinda. Berdasarkan hasil pemeriksaan No. : LS61EC/III/2024/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 27 Maret 2024 adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 2 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Perkara: PDM-.195./ TNGGA/ /07/ 2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **HERI WIDIANTO Bin ANTENG KOMEDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERI WIDIANTO Bin ANTENG KOMEDI** selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bruto 1,06 (Satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0, 66 (Nol Koma Enam Puluh Enam);
 - BB netto : 0,86 gram
 - Sisih labfor : 0,01 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,85 gram
 - Pengembalian labfor : 0 gram +
 - Sisa BB : 0,85 gram
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Kotak Mata Pisau Cutter Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Sedotan Warna Biru Putih;
 - 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hijau;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Air Mineral Merk Aqua

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 385 /Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Widiyanto Bin Anteng Komedi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bruto 1,06 (Satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0, 66 (Nol Koma Enam Pulu Enam);
 - BB netto : 0,86 gram
 - Sisih labfor : 0,01 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,85 gram
 - Pengembalian labfor : 0 gram +
 - Sisa BB : 0,85 gram
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Kotak Mata Pisau Cutter Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Sedotan Warna Biru Putih;
 - 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Air Mineral Merk Aqua**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 385/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 385/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 385/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 385/Pid.Sus/2024/ PN Trg , tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 8 November 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun demikian Pengadilan Tinggi selaku judex factie akan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memeriksa ulang fakta persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama ,
mengadili dan kemudian memutuskannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,
mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 385 /Pid.Sus/2024/PN Trg
tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal Kamis
tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wita oleh Kepolisian di Rumahnya
yang berada di Desa Perian RT 007 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai
Kartanegara kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket isi
sabu-sabu dengan berat kotor 1,06 (satu koma nol enam) gram, uang tunai Rp
1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas merk
Tokai warna merah, 1 (satu) buah kotak mata pisau cutter warna putih yang
didalamnya berisi pipet kaca sedotan warna putih, 1 (satu) buah sendok takar
terbuat dari sedotan warna hijau, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol air
mineral merk aqua, bahwa sabu tersebut berasal dari Edi (DPO) yang dititipkan
kepada Terdakwa yang hendak dijualnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat
Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor LS61EC/III/2024/
Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 27 Maret 2024
adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor
urut 61 Lampiran I dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pengadaan
Tenggara Nomor 028/10817.01.BB/2024 tanggal 16 Maret 2024 berat kotor
1.06 gram dan berat bersih 0,66 gram ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan
dakwaan Alternatif Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Heri
Widianto Bin Antemg Komedi tersebut diatas terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan
hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dengan seksama bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan
tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum
yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa pidana penjara dan denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca keadaan meringankan dan keadaan memberatkan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disamping itu Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah sikap dan tingkah lakunya pada masa yang akan datang sehingga pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah Adil dan sesuai dengan perbuatannya oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 385 /Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini, dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bruto 1,06 (Satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0, 66 (Nol Koma Enam Puluh Enam);
- - BB netto 0,86 gram
- - Sisih labfor 0,01 gram -
- - Sisa di Penyidik 0,85 gram
- - Pengembalian labfor 0 gram +
- - Sisa BB 0,85 gram
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Warna Merah;
- 1 (satu) Buah Kotak Mata Pisau Cutter Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Pipet Kaca;
- 1 (satu) Buah Sedotan Warna Biru Putih;
- 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Air Mineral Merk Aqua

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 385 /Pid.Sus/ 2024/PN Trg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Paket Narkotika Jenis Sabu-sabu Berat Bruto 1,06 (Satu Koma Nol Enam) Gram Dan Berat Bersih 0, 66 (Nol Koma Enam Puluh Enam);
 - BB netto : 0,86 gram
 - Sisih labfor : 0,01 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,85 gram
 - Pengembalian : 0 gram +
 - labfor
 - Sisa BB : 0,85 gram
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Merk Tokai Warna Merah;
 - 1 (satu) Buah Kotak Mata Pisau Cutter Warna Putih Yang Didalamnya Berisi Pipet Kaca;
 - 1 (satu) Buah Sedotan Warna Biru Putih;
 - 1 (satu) Buah Sendok Takar Terbuat Dari Sedotan Warna Hijau;
 - 1 (satu) Buah Bong Terbuat Dari Botol Air Mineral Merk Aqua

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Robert, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, S.H.,M.H., dan , H. Jauhari, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Hotma Situngkir S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 401/PID.SUS/2024/PT SMR



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dedi Fardiman, S.H.M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

H. Jauhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hotma Situngkir, S.H.